

BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 19 TAHUN 2001

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA - RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN (RUTRK-RDTRK IKK) KEDUNGBANTENG KABUPATEN TEGAL TAHUN 2000-2019

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa agar Ibukota kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal dapat dibangun dan dikembangkan secara berdayaguna dan berhasilguna sehingga memenuhi persyaratan Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan baik dalam segi pemerintahan, sosial, budaya, ekonomi dan lain-lain, maka dipandang perlu adanya pedoman pembangunan kota dalam bentuk Rencana Umum Tata Ruang Kota - Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan (RUTRK-RDTRK IKK) Kedungbanteng ;
 - b. bahwa berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, maka Rencana Umum Tata Ruang Kota - Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan (RUTRK-RDTRK IKK) Kedungbanteng yang telah selesai disusun perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;

7. Undang-undang

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Jawa Tengah 2001-2005 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 2 Tahun 1988 tentang Garis Sempadan Sepanjang Jalan Yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1991 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1994 Nomor 25);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 18 Tahun 1998 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Kramat, Kota Pagerbarang dan Kota Dukuwaru (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1998 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 18 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Tegal Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 41).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAM DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN (RUTRK-RDTRK IKK) DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL TAHUN 1999-2019

BABI

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Jawa Tengah 2001-2005 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 2 Tahun 1988 tentang Garis Sempadan Sepanjang Jalan Yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1991 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1994 Nomor 25);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 18 Tahun 1998 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Kramat, Kota Pagerbarang dan Kota Dukuwaru (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1998 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 18 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Tegal Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 41).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAM DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN (RUTRK-RDTRK IKK) DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL TAHUN 1999-2019

BABI

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA – RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN (RUTRK-RDTRK IKK) KEDUNGBANTENG KABUPATEN TEGAL TAHUN 2000 - 2019**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Kedungbanteng yang selanjutnya disingkat RUTRK adalah Rencana Pemanfaatan Ruang Kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;
5. Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Kedungbanteng yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;
6. Ibukota Kecamatan yang selanjutnya disingkat IKK adalah Ibukota Kecamatan Kedungbanteng ;
7. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatannya sesuai dengan jenis Rencana kota masing-masing ;
8. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administrasi dalam rangka pencapaian dayaguna pelayanan fasilitas umum kota.

BAB II

**MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
RUTRK - RDTRK IKK KEDUNGBANTENG**

Pasal 2

Maksud RUTRK - RDTRK IKK Kedungbanteng adalah untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat kota dalam mencapai kesejahteraan sesuai dengan aspirasi warga kota.

Pasal 3

Pasal 3

Tujuan RUTRK - RDTRK IKK Kedungbanteng adalah :

1. Supaya kehidupan dan penghidupan warga kota yang bersangkutan menjadi aman, tertib, lancar dan sehat melalui :
 - a. Perwujudan pemanfaatan ruang kota yang serasi, seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan kota ;
 - b. Perwujudan pemanfaatan ruang kota sejalan dengan tujuan serta kebijaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah ;
2. Tersedianya suatu Rencana kota yang mantap, bersifat operasioanal dan mengikat baik bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Dunia Usaha dan Anggota masyarakat untuk dipatuhi sehingga pembangunan kota terarah dengan baik.

Pasal 4

Sasaran RUTRK - RDTRK IKK Kedungbanteng adalah terciptanya suasana aman, tertib, lancar dan sehat melalui pengaturan pemanfaatan ruang kota yang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan kota.

BAB III

RUTRK - RDTRK IKK KEDUNGBANTENG

Pasal 5

RUTRK - RDTRK IKK Kedungbanteng merupakan landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintahan Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Dunia Usaha dan Anggota Masyarakat dalam memanfaatkan ruang kota secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Pasal 6

RUTRK - RDTRK IKK Kedungbanteng ditetapkan untuk jangka waktu 20 (duapuluh) Tahun dan dibagi dalam tahapan pembangunan sebagai berikut :

- Tahap I dari Tahun 2000 s/d 2004 ;
- Tahap II dari Tahun 2005 s/d 2009 ;
- Tahap III dari Tahun 2010 s/d 2014 ;
- Tahap IV dari Tahun 2015 s/d 2019 ;

BAB IV

WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 7

(1) Wilayah Perencanaan IKK Kedungbanteng seluas 226 Ha, yang terdiri dari 2 (dua) Desa yaitu :

- a. Sebagian Desa Kedungbanteng seluas 113, 10 Ha ;
- b. Sebagian Desa Tonggara seluas 112,90 Ha ;

(2) Luas

- (2) Luas Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang akan dikembangkan menjadi daerah perkotaan seluas 123,668 Ha dan sisanya seluas 102,332 Ha merupakan cadangan pengembangan dan daerah konservasi.
- (3) Batas Wilayah Kota Ibukota Kecamatan Kedungbanteng sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 9 tahun 1999 ditetapkan sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Batas Desa Dukuhjati Wetan (Kecamatan Kedungbanteng) dan Desa Paketiban (Kecamatan Pangkah) ;
 - Sebelah Selatan : Batas Desa Karanganyar (Kecamatan Kedungbanteng) dan sebagian Desa Bogares Lor (Kecamatan Pangkah)
 - Sebelah Barat : Batas Desa Bogares Lor, Desa Talok (Kecamatan Pangkah) ;
 - Sebelah Timur : Batas Fisik Jalan Desa (termasuk dalam wilayah Desa Kedungbanteng dan Desa Tonggara Kecamatan Kedungbanteng.

BAB V BWK

Pasal 8

Untuk mencapai dayaguna dan hasilguna dalam pelaksanaan RUTRK - RDTRK IKK Kedungbanteng maka dalam perencanaannya dilakukan pembagian wilayah kota yang berupa BWK.

Pasal 9

BWK Ibukota Kecamatan Kedungbanteng dibagi menjadi 2 (dua) Bagian Wilayah Kota, yaitu :

1. BWK I
2. BWK II

Pasal 10

- (1) BWK I mempunyai luas wilayah $\pm 113,10$ Ha merupakan wilayah yang berada di sebelah utara meliputi sebagian Desa Kedungbanteng.
- (2) Kebijakan Umum Pengembangan Struktur Kota di BWK I adalah :
- a. sebagai daerah perkantoran pemerintahan tingkat Kecamatan ;
 - b. sebagai daerah perdagangan dan jasa skala Kecamatan ;
 - c. sebagai daerah pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan ;
 - d. sebagai daerah campuran;
 - e. sebagai daerah pengembangan perumahan ;

Pasal 11

- (1) BWK II mempunyai luas wilayah $\pm 112,90$ Ha merupakan wilayah yang berada di sebelah selatan meliputi sebagian wilayah Desa Tonggara.
- (2) Kebijakan Umum Pengembangan Struktur Kota di BWK II adalah :
- a. sebagai daerah pengembangan perumahan ;
 - b. sebagai daerah perkantoran dan jasa ;
 - c. sebagai daerah pelayanan umum ;
 - d. sebagai daerah perdagangan skala lokal ;

BAB VI

BAB VI
WEWENANG PENETAPAN RUTRK - RDTRK
IBUKOTA KECAMATAN KEDUNGBANTENG

Pasal 12

- (1) Bupati berwenang mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam pelaksanaan RUTRK - RDTRK secara keseluruhan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan RUTRK - RDTRK dan pengawasan pembangunan, Bupati menunjuk aparat pelaksana dan pengawas pembangunan yang diberi tugas untuk memasyarakatkan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan kota agar sesuai dengan RUTRK - RDTRK Ibukota Kecamatan Kedungbanteng.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang menghambat atau menghalangi pelaksanaan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran .

Pasal 14

Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan pula oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan wewenangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Peraturan Daerah ini dirinci lebih lanjut berupa uraian dalam bentuk Buku Kompilasi Data, Buku Analisa dan Buku Rencana serta Album Peta RUTRK - RDTRK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) RUTRK - RDTRK yang telah disahkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan ;
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan secara berkala pada :
 - a. Tahap I : Tahun 2005 ;
 - b. Tahap II : Tahun 2010 ;
 - c. Tahap III : Tahun 2015 ;
 - d. Tahap IV : Tahun 2020 ;

Pasal 17

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di Slawi
pada tanggal 26 Agustus 2001



Diundangkan di Slawi
pada tanggal 28 Agustus 2001



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2001 NOMOR 42

PENJELASAN

A T A S

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR TAHUN 2001**

T E N T A N G

**RENCANA TATA RUANG KOTA - RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN (RUTRK-RDTRK IKK) KEDUNGBANTENG
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2000-2019**

I. UMUM

Bahwa agar Ibukota Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal dapat dibangun dan dikembangkan secara berdayaguna dan berhasilguna sehingga memenuhi persyaratan tata ruang kota Ibukota Kecamatan baik dalam segi Pemerintahan, sosial, budaya, ekonomi dan lain-lain, maka dipandang perlu adanya pedoman pembangunan kota dalam bentuk Rencana Umum Tata Ruang Kota Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Kedungbanteng.

Bahwa berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, maka Rencana Umum Tata Ruang Kota - Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Kedungbanteng yang telah selesai disusun perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 20 : Cukup Jelas.